

Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Oleh Orang Tua Pasangan Nikah Dibawah Umur Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Imron Sadewo¹ Dwi Dasa Suryantoro² Fatholla³
Jurusan Syariah, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo^{1,2,3}
brewokgemink@gmail.com¹ dasadwi90@gmail.com²

Abstract

Factors for parents applying for marriage dispensation include lack of parental attention to the association of their children so that unwanted things happen such as pregnancy out of wedlock due to too free association. The purpose of the article research is to describe what factors parents carry out marriage dispensation in Cerme sub-district which consists of 15 villages. Sociological juridical qualitative research methods as types and approaches in this study, with observational data collection techniques, interviews and documentation. Triangulation techniques through sources as a discussion analysis technique that can find research results in this article. The results of the study stated that first, the factors of parents in applying for marriage dispensation are, family economic factors, educational factors, parental coercion factors, and factors of tradition or habits that exist in society. This is the first trigger for every parent to apply for marriage dispensation to the religious court. Second, from this act there is a law against parents, namely moral and social sanctions that they receive if the child experiences early divorce because so far there are still no rules governing written sanctions from the government which then it can reduce the number of applications for marriage dispensation and the number of early divorce. Three, in the case of marriage dispensation, there must be no coercion on the bride and groom so that the marriage law is not punished by makruh because one of the bride and groom is not ready to bear the responsibilities and obligations in running his household.

Keywords : *Legal Analysis, Application for Marriage Dispensation, Underage Couples, Law No. 16 of 2019.*

Abstrak

Faktor orang tua melakukan permohonan dispensasi nikah diantaranya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah akibat pergaulan nya yang terlalu bebas. Tujuan penelitian artikel untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja orang tua melakukan dispensasi nikah di Kecamatan Cerme yang terdiri dari 15 Desa. Metode penelitian kualitatif yuridis sosiologis sebagai jenis dan pendekatan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik triangulasi melalui sumber sebagai teknik analisis pembahasan yang dapat menemukan hasil penelitian pada artikel ini. Hasil penelitian menyebutkan bahwa *Pertama*, yang menjadi faktor orang tua dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah, faktor ekonomi keluarga, faktor pendidikan, faktor paksaan orang tua, dan faktor tradisi atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Hal inilah yang menjadi pemicu pertama bagi setiap orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. *Kedua*, dari perbuatan tersebut ada hukum terhadap orang tua yaitu

sangsi moral dan sosial yang di terimanya apabila anak tersebut mengalami penceraian dini karena sejauh ini masih belum ada aturan yang mengatur terkait sanksi yang tertulis dari pemerintah yang kemudian hal itu bisa mengurangi angka permohonan dispensasi nikah dan angka penceraian dini. *Tiga*, dalam hal dispensasi nikah tidak boleh ada paksaan kepada kedua calon mempelai agar hukum pernikahannya tidak di hukum makruh karena dari salah satu mempelai belum siap di dalam memikul tanggung jawab serta kewajiban di dalam menjalani rumah tangganya.

Kata Kunci: *Analisis Hukum, Permohonan Dispensasi Nikah, Pasangan dibawah Umur, UU No 16 Tahun 2019.*

PENDAHULUAN

Manusia yang dikenal dengan makhluk individu maupun makhluk sosial tentunya juga mempunyai keinginan untuk melakukan sebuah hubungan dan berinteraksi dengan manusia lain yang kemudian dari hubungan tersebut terciptalah yang namanya Perkawinan agar dapat melahirkan generasi yang akan datang. Dengan demikian keberadaannya dapat menimbulkan suatu hubungan hukum, yang tentunya dapat menimbulkan hak dan kewajiban terhadap subjek hukum dalam hal perkawinan. Menurut Undang-Undang No.01 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Kementerian Agama RI, 2015). Dikarenakan dalam membentuk sebuah keluarga diperlukanlah kesiapan, baik secara mental serta wawasan dan ilmu pengetahuan agar tercipta sebuah keluarga yang *sakinah, Mawaddah, Dan Warahmah* bagi keduanya dalam segala hal yang benar sesuai dengan Hukum dan ajaran agama (Dwi Dasa Suryantoro and Ainur Rofiq, 2021) Di dalam sebuah keluarga terdiri dari kepala keluarga dan beberapa lainnya seperti istri dan anak. Pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak disebut sebagai orang tua yang memiliki peran besar dalam pendampingan pengembangan anak. Peran orang tua bukan hanya dalam hal materi saja akan tetapi dalam menciptakan lingkungan yang baik dan mendidik dengan penuh kasih sayang sangatlah penting bagi anak. Diantara peran penting orang tua yakni menjadi tonggak utama untuk meneropongi tumbuh kembang anak.

Sudah Ada batasan Usia bagi sebuah pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan yaitu dalam Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Pasal 7, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas), kemudian undang-undang tersebut di amandemen menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian mengatur tentang batasan usia bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan yaitu kedua mempelai harus sama-sama mencapai umur 19 (sembilan Belas) Tahun (Kementerian Agama RI, 2015). Akan tetapi Pernikahan dikatakan Baik apabila kedua pasangan sudah sama-sama cukup umur sebagaimana yang telah di cantumkan dalam Undang-Undang tersebut. Namun apabila salah satu dari pasangan nikah belum cukup umur maka langkah yang di ambilnya adalah mengajukan Dispensasi Nikah atau Penetapan Nikah agar dapat disahkan dan tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), namun apabila pasangan tersebut diketahui menikah di bawah umur atau belum cukup umur maka

pernikahan tersebut akan di tolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan akan diminta untuk mengajukan dispensasi Nikah Ke Pengadilan Agama. Pentingnya Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama yaitu untuk menjalankan proses hukum atau aturan hukum agar menjadi jelas karena demi masa depan bagi sepasang calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan, agar tidak termasuk dalam nikah sirri (Nikah Dibawah Tangan).

Namun yang terjadi di kecamatan Cermee angka permohonan dispensasi nikah cukup tinggi, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan cermee mencapai angka 32 di tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 ini angka permohonan dispensasi nikah sudah cukup banyak mulai dari bulan januari hingga bulan juni sudah mencapai 14 permohonan dispensasi nikah. Jumlah tersebut telah berdasarkan data yang sudah masuk ke Kantor Urusan Agama (KUA). faktor tersebut adalah paksaan dari orang tua terhadap pengadilan agama agar diberikan dispensasi nikah dengan beberapa alasan diantaranya adalah susah nya membatasi pergaulan anak dengan lawan jenis ataupun pasangannya, Sehingga berdampak kepada tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Cermee. Dalam hal ini yang menjadi faktor orang tua melakukan permohonan dispensasi nikah diantaranya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah akibat pergaulannya yang terlalu bebas, ada juga alasan lain yang mengharuskan orang tua pasangan nikah mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu masih banyak masyarakat yang mengasumsi jika anak yang tidak menikah di usia dewasa adalah aib bagi keluarganya, maka untuk menjaga hal tersebut banyak orang tua yang melakukan permohonan dispensasi nikah ini demi menjaga nama baik keluarganya. Dispensasi nikah terjadi karena pasangan suami istri tidak memenuhi syarat menikah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974, sehingga berdampak adanya perpisahan dini dan putus sekolah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tingginya angka permohonan Dispensasi Nikah dan di tuangkan dalam Karya Ilmiah dengan judul Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Oleh Orang Tua Pasangan Nikah di Bawah Umur perspektif UUNo. 16 tahun 2019 (Studi Kasus Wilayah Kecamatan Cermee).

Sejauh ini peneliti masih belum menemukan penelitian yang serupa dengan judul yang peneliti ajukan yaitu analisis hukum terhadap permohonan dispensasi nikah oleh orang tua pasangan nikah di bawah umur perspektif UU No. 1 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah (studi kasus wilayah kecamatan cermee kabupaten bondowoso). Sehingga karya ilmiah ini dapat menjadi pembeda dari peneliti-peneliti sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang kasusnya hampir sama dengan judul penelitian peneliti, yaitu: Penelitian pertama berjudul efektifitas perubahan uu no 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap penetapan dispensasi kawin yang telah diteliti oleh Rani Dewi Kurniawati. Pada penelitiannya peneliti membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif, analisis, dengan menggunakan pendekatan dan analisis data yuridis kualitatif yaitu pemaparan data yang diperoleh dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diaktikan dengan teori hukum dan praktek yang menyangkut permasalahan secara sistematis. Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Suhaila Zukifli yang berjudul Analisis

yuridis terhadap permohonan izin (dispensasi) nikah bagi anak dibawah umur. Membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin bagi anak dibawah umur, serta untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan izin (dispensasi) bagi anak dibawah umur dan juga membahas masalah akibat hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dalam penetapan izin perkawinan di pengadilan Agama.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris. Dalam artian penelitian yang didukung dengan bukti-bukti dengan upaya pengumpulan dan mendapatkan data dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan. Data dalam penelitian ini akan diungkapkan secara obyektif terkait dengan persoalan beberapa metode pengumpulan data yang akan dilakukan. Seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Sosiologis* dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu upaya untuk mengkaji suatu perundang-undangan namun bukan fokus terhadap sistem norma dalam aturan perundang-undangan, akan tetapi juga mengamati bagaimana interaksi dan reaksi yang terjadi saat system norma tersebut bekerja di masyarakat (Efendi. J, 2020). Pendekatan seperti ini juga sering disebut penelitian praktik hukum di masyarakat. Pendekatan kedua pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah proses telaah terhadap suatu kasus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini (Abdurrachman. H, 2010). Penggunaan kedua pendekatan tersebut sangatlah tepat dalam penelitian ini karena relevan dengan tujuan yang akan dicapai yakni untuk lebih mengetahui, memahami, mendalami dan mendukung sebuah konsep dari suatu fenomena termasuk Orang tua yang melakukan permohonan dispensasi Nikah di Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso

Populasi dalam penelitian ini merupakan wilayah atau kondisi yang ingin diteliti. Dikarenakan dalam penelitian kualitatif populasi lebih dikenal dengan istilah *Social Situation* (Situasi Sosial) yang terdiri dari tiga unsur yakni adanya tempat (*Place*), pelaku (*Actors*), dan aktivitas (*Activity*) (Sugiyono, 2020). Hal tersebut menjadi acuan bagi peneliti dalam menentukan populasi. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah orang tua pemohon dispensasi nikah di wilayah kecamatan cermee kabupaten bondowoso. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik *purposive sampling* yang pengambilan datanya ditentukan berdasarkan pada pertimbangan. Dengan criteria pertimbangan seseorang yang dianggap paling tahu dan sebagai penguasa sehingganya mempermudah peneliti dalam menggali data mengenai obyek dan situasi yang ada (Sugiyono, 2020) seperti: Orang Tua Pasangan Nikah, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Anak Pemohon, Pemerintah Desa dan Pejabat Pengadilan Agama.

Penelitian ini dilakukan dengan penyusunan melalui dua sumber, yaitu: data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan yang secara langsung terkait dengan obyek yang akan diteliti. Mulai dari orang tua pasangan pemohon, , kepala Kantor Urusan Agama (KUA), serta pemerinah desa serta anak dari orang tua pemohon dispensasi nikah. Sumber data sekunder dapat berupa buku, jurnal, skripsi, tesis atau sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan

kebenaran dan validitasnya. Teknik pengumpulan data berkenaan dengan cara seorang peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun cara yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Lampiran-Lampiran Data Permohonan Dispensasi Nikah KUA Cerme 2022

No	Suami	Tgl Lahir	Alamat	Istri	Tgl Lahir	Alamat
1	AHMAD SARKAWI	04-03-2006	SOLOR	NUR JANNAH	03-01-2004	SOLOR
2	MUHAMMAD MANSUR	08-08-1997	RAMBAN KULON	NURUL IMAMAH	05-07-2004	GRUJUGAN
3	ABD. RAHMAN	16-05-2002	PANCOR GAYAM SUMENEP	SITTI FIRDASIL FATIHIL	15-01-2004	BERCAK
4	MUHAMMAD ILHAMSYAH	30-07-2001	KLABANG	KHOTIJAH	07-01-2002	RAMBAN WETAN
5	TOLAK ASWIYANTO	04-08-2001	BERCAK ASRI	HABIBAH ULFIYATUL HASANAH	07-03-2004	BERCAK ASRI
6	MUHAMMAD ROHIB	01-11-2000	BERCAK ASRI	FATIMATUS ZAHROH	22-01-2004	BERCAK ASRI
7	HASAN ZAYADI	15-07-1997	RAMBAN KULON	RIFQIYATUL JANNAH	12-12-2003	PALALANGA N
8	AHMAD FAUZI	04-08-1994	ARJASA SITUBONDO	SITI MARYAM	05-05-2023	SULING WETAN
9	MOH. NURUL	30-07-1999	BERCAK	KISDIANA	16-12-2004	BERCAK
10	AHMAT FARIS	18-03-2004	SOLOR	NORHAYANI	20-02-2003	SOLOR
11	LUKMAN DANI	10-01-1998	KLADI	DEVITA RAHMADANI	11-07-2004	BATU SALANG
12	PUSAMIN	01-07-1990	ARJASA SITUBONDO	NUR WASILAH	08-03-2004	BERCAK ASRI
13	BUSRIYANT O	15-07-2002	BATU AMPAR	DIANA SAFITRI	18-04-2004	BERCAK
14	SUMAR ADI PUTRA	18-07-1996	TAPEN	FITRI ZAIRIDA	15-06-2005	BAJURAN

15	HENDRA BAGUS PRAMADI	03- 05- 1994	KOTAKAN SITUBONDO	SINDI WULANDARI	25- 11- 2004	RAMBAN KULON
16	MUHAMMAD RIFA'I	16- 04- 1997	SOLOR	RITA	28- 07- 2007	SOLOR
17	MOHAMMAD HOLILI	10- 07- 1996	KLADI	SITI AGUSTINA MARDIYAH	02- 08- 2004	BATU SALANG
18	MOHAMMAD DANELLO	02- 05- 2001	PRAJEGGAN	RAUDATUL HASANAH	19- 04- 2004	MANGARAN
19	MOHAMMAD FIRMAN SAIFULLAH	06- 08- 1994	PRAJEGGAN	SITI JASILAH	24- 05- 2005	SOLOR
20	ROHMAN BASORI	18- 11- 1999	BERCAK	SITI HAIRIYAH	02- 01- 2004	BERCAK
21	DENI FRANDIKA RAHMAN HIDAYAT	14- 06- 2003	BERCAK	ZEINIYA	24- 05- 2004	BERCAK
22	ABDUL HADI	05- 07- 2001	RAMBAN WETAN	ASHIMATUL WARDAH	06- 08- 2004	SULING WETAN
23	KHOIRUL ANAM	13- 06- 1999	BATU AMPAR	GITA FATMASARI	01- 08- 2005	BATU AMPAR
24	ANGGA IMAM BHUHARI	28- 12- 1995	BOTOLINGGO	DIANA NUR FADILAH DAINA	25- 12- 2006	TAPEN
25	ABDUR RAZAK	19- 07- 2004	PANJI SITUBONDO	LINDAWATI	07- 08- 2002	SULING KULON
26	KHOLILUR RAHMAN	04- 12- 1998	PALALANGA N	MAIMUNA	13- 11- 2004	PALALANGA N
27	ANDI HERMAWAN	29- 09- 2001	PRAJEGGAN	DEWI HALIMATUS SA'DIYAH	12- 10- 2006	GRUJUGAN
28	FATRUR ROZI	06- 07- 2001	BATU SALANG	DEWIMARTA WULANDARI	12- 03- 2007	BERCAK
29	AHMAD KHOZAINI	14- 07- 2001	BATU AMPAR	KHODAIFA	11- 09- 2004	BATU AMPAR
30	ZAINUL MUHAIMIN	10- 09- 2002	BATU SALANG	HERLINA INDAH TIYAS PANGISTI	11- 04- 2005	KLADI
31	MUHAMMAD ALI ZAKI	29- 09- 2001	RAMBAN KULON	ALVINATUL MUNAWWARO H	04- 09- 2004	RAMBAN WETAN

32	RIO ANAS MEYGITO	09- 05- 2003	RAMBAN WETAN	SUCI ISTIQQOMAH RAMADHANI	03- 10- 2006	GRUJUGAN
----	---------------------	--------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------	----------

Lampiran-Lampiran Data Permohonan Dispensasi Nikah KUA Cerme 2023

No	Suami	Tgl Lahir	Alamat	Istri	Tgl Lahir	Alamat
1	RUDIADI SAPUTRA	02-07- 1993	DSN, KATES	DWI FINA WULANDARI	02-05- 2005	KLADI
2	JUNAEDI	02-07- 2996	CERMEE	RETA EKA SAFITRI	25-04- 2006	CERMEE
3	AHMAD ZAUQI	28-04- 2000	BAJURAN	SITI ZAITUN	20-05- 2004	BAJURAN
4	ERIK IRSADA ARDIANSYAH	20-05- 1996	DSN, KRAJAN RT/01	SAKILA FEBRI YUANITA	06-02- 2006	DSN, KRAJAN RT/01
5	MUHAMMAD MUHLIS	01-12- 2001	BAJURAN	JAMALIA	30-07- 2004	KRANANG
6	IMAM ROFIKI	23-03- 2003	DSN,CURAH GALIH RT/04	SITI MAISAROH	28-08- 2006	SOLOR
7	MAMAN	15-04- 1994	KLADI	TOLAK ANI	03-04- 2005	BERCAK ASRI
8	BUDIONO	19-09- 1996	BOTOLINGGO	ANANDA ROHMA PUTRI MAULIDA	03-04- 2005	PRAJEKKAN KIDUL
9	ZAINUL ABIDIN	28-06- 2005	BAJURAN	ROBIAH WAHBATHIL AZALIYA	02-12- 2006	PRAJEKAN
10	ANTOS BAGASKARA	12-08- 1998	RAMBAN KULON	MUZAIYANAH	01-02- 2005	GRUJUGAN
11	FADLIL ZAKIR ZARKAZIH	13-02- 2002	SULING WETAN	SITI QOMARIYAH	12-07- 2006	BAJURAN
12	ABDUL BASIT	15-06- 2005	KLABANG	LENI LOVIYANE	23-11- 2003	PRAJEKAN
13	NUR HIDAYAT	03-01- 2004	BERCAK	NIKMATUD DAYYANI	14-02- 2005	SULING WETAN

14	HAMSIN	07-06-2004	JATISARI ARJASA	UMMI SA'ADATUL SAFAROH	03-07-2005	KLADI
----	--------	------------	--------------------	------------------------------	------------	-------

Analisis ini ada tiga tahap dalam model Meles dan Hubermen, antara lain: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data atau analisis pembahasan dengan teknik triangulasi teori triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, Karena data yang dihimpun tentang suatu obyek belum tentu akurat dan sesuai dengan akeadaan yang terjadi. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzim yang dikutip oleh sugiyono, membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, teknik dan waktu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sejauh ini peneliti sudah melakukan beberapa tindakan dalam menyusun karya ilmiah diantaranya dengan Interview (wawancara), Observasi serta Dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang di perlukan di dalam menyusun karya ilmiah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi peneliti selain mendapatkan keterangan langsung dari bapak penghulu, peneliti juga melakukan observasi secara tidak langsung dan benar bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Kantor Urusan Agama ini sangatlah banyak sebagaimana yang di sampaikan oleh salah satu staf KUA kecamatan cermee yaitu Nuril Anwaril Fatah,S.sos melalui hasil wawancara peneliti.

“ya mas, dari awal bulan januari ini hingga sekarang hampir 32, kami selaku pegawai KUA maka tidak boleh tidak harus menerima permintaan tersebut baik dari alasan-alasan yang telah di sampaikan ke kami (Fatah. NA, 2023).

Dari pernyataan Nuril Anwaril Fatah,S.Sos salah satu staf KUA kecamatan Cermee dan Penghulu KUA kecamatan cermee dapat di simpulkan bahwa memang masih banyak masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan di antaranya dari faktor ekonomi, pendidikan, orang tua serta adat istiadat. Dari beberapa faktor tersebut faktor ekonimi dan pendidikan orang tua lah yang sangat berpengaruh terhadap pernikahan anak di bawah umur yang mengharuskan orang tua melakukan permohonan Dispensasi Nikah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tidak ada perbedaan yang signifikan dengan undang undang nomor 1 tahun 1974, akan tetapi perbedaannya tetap berada pada diri masyarakat sendiri. Karena sepanjang tidak sesuai dengan aturan perlakuan nya tetap sama

yaitu melakukan permohonan dispensasi nikah, akan tetapi perbedaan itu berada di sudut pandang setiap masyarakat. Karena sebagian masyarakat menganggap aturan ini memberatkan kepada masyarakat yaitu dengan berubahnya ketentuan angka yang telah tercantung di undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu catin laki-laki harus berumur 21 tahun dan catin perempuan harus berumur 16 tahun, kemudian undang-undang tersebut di amandemen menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2019 dan mengatur angka pernikahan yaitu kedua mempelai harus sama-sama berumur 19 tahun. Hal ini di sampaikan oleh bapak penghulu KUA kecamatan cermee yaitu Abu Hasan, S.HI melalui wawancara dengan peneliti.

“tidak ada perbedaan kelakuan sepanjang tidak sesuai dengan aturan perlakuannya sama, yang ada bedanya itu bukan di kita (KUA) tapi bagaimana masyarakat memandang aturan itu, 16 tahun saja warga itu merasa berat untuk bisa melakukan pernikahan ada warga yang pengajuannya di bawah 16 tahun kemudian naik aturan itu menjadi 19 tahun laki-laki dan perempuan akhirnya ini berdampak pada vonis pernikahan dini” (Hasan, A. 2023)

Dari pernyataan di atas tentunya akan mengandung beberapa dampak di antaranya, dampak psikologis, dampak terhadap Kantor Urusan Agama kecamatan cermee sendiri tentang penegakan agama khususnya dalam pernikahan karena kenapa tuntutan dari masyarakat agar memudahkan jalannya pernikahan. Hal ini tentunya sangat bertentangan antara aturan dan kehendak masyarakat yang kemudian dapat berimbas kepada pernikahan sirri. Dari perilaku orang tua tersebut tentunya memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap kedua calon pengantin maupun orang tua itu sendiri. Sehingga hal itu menjadi problematika di kalangan masyarakat.

Di samping mengumpulkan data-data melalui interview (wawancara), Observasi, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Dokumentasi sendiri tidak hanya dengan foto atau gambar, video dan rekaman saja, namun bisa dengan tulisan-tulisan dari narasumber maupun file-file dari instansi yang terkait seperti halnya file yang telah peneliti terima dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.

Contoh dari dokumentasi file-file yang peneliti terima dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermee ini adalah daftar-daftar Calon Pengantin masih di bawah umur atau belum cukup umur sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah. Ada kurang lebih 18 calon pengantin yang mengajukan persyaratan nikah akan tetapi masih belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah di atur dalam aturan hukum tersebut.

Akan tetapi hal itu bukan hanya kemauan dari calon pengantin sendiri melainkan ada beberapa alasan-alasan yang mengharuskan mereka melakukan nikah di bawah umur, antara lain : Paksaan dari orang tua, hami, di luar nikah, ekonomi keluarga dan memegang teguh tradisi di desanya. Maka untuk dapat menikah sah secara agama dan negara harus melakukan permohonan dispensasi usia nikah ke Pengadilan Agama, baik itu orang tunya yang mengajukan maupun Calon Pengantin nya sendiri.

Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Permohonan Dispensasi Nikah.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab orang tua melakukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama, dikarenakan krisisnya ekonomi dalam keluarga, melihat perbedaan pendapatan di dalam bekerja yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Khususnya desa pedalaman yang ada di daerah Kecamatan Cermee sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara terhadap salah satu perangkat desa batu salang yaitu Miswandi, S,pd. Pada hari kamis tanggal 21 September 2023.

“ya, karena krisisnya ekonomi yang sehingga membuat anak harus melakukan pernikahan dini, makanya banyak orang tua melakukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan untuk mengurangi beban di dalam keluarganya karena kebanyakan masyarakat kan bekerja sebagai petani yang penghasilannya kadang nunggu panen dulu”(Miswandi, 2023).

Dari penuturan pemerintah desa di atas dapat di lihat bahwa masyarakat sekitar masih minim di dalam penghasilan sehari-harinya, dikarenakan rata-rata pekerja yang ada di wilayah kecamatan cermee ini adalah petani yang penghasilannya itu masih nunggu panen dari hasil tanaman yang di tanamnya. Maka langkah yang di ambil oleh seorang orang tua adalah menikahkan anaknya di usia yang masih dini.

Hal ini serupa dengan perkataan salah satu pemerintah desa suling wetan yaitu H. Fadil, beliau mengungkapkan bahwa tak jarang orang tua ini menikahkan anaknya di usia muda karena melihat kondisi finansial keluarganya.

“Ya kadang sebagian orang tua ini menikahkan anaknya karena untuk mengurangi beban kedua orang tuanya, dimana sebagian orang tua ini hanya bekerja sebagai petani saja dan banyak yang harus di nafkahi” (Fadil H, 2023).

Ekonomi sangatlah berpengaruh di dalam terjadinya pernikahan dini yang mengharuskan orang tua ini melakukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin dari hakim agar dapat melangsungkan perkawinan yang sah serta di akui secara negara agar mendapatkan legalitas hukum.

Faktor Pendidikan

Pendidikan masih menjadi salah satu problem di masyarakat dengan minimnya pengetahuan yang kemudian menjadi sebab seseorang melakukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Bapak “Misnawiyanto” selaku bapak dari anak yang melakukan nikah di umur 18 tahun karena ketidaktahuan orang tuanya, wawancara ini dilakukan peneliti pada tanggal 13 September 2023 pada hari Rabu

“iya, karena kebanyakan dari pendidikan orang tua, ya namanya desa pedesaan banyak orang tua yang jarang sekolah dul, ada jga sebagian yang hanya lulusan sd, jadinya kurang tahu terhadap aturan, makanya menikahkan anak nya di bawah umur 19 tahun”(Misnawiyanto, 2023).

Minimnya pengetahuan orang tua terhadap keilmuan juga sangat berpengaruh bagi dinamika yang ada di dalam sebuah pernikahan seseorang, yang kemudian memberikan dampak yang negatif terhadap kedua mempelai. Karena sebuah tekanan dari orang tua

nya untuk menikah di usia yang belum memenuhi syarat sebagaimana yang tercantun dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah.

Dari penuturan bapak misnawiyanto di atas, dapat dilihat bahwa kewajiban dan tanggung jawab seorang orang tua dalam mendidik, memelihara seorang anak masih dapat dikatakan kurang karena minimnya pengetahuan dari seorang orang tua.

Dalam hal ini pihak KUA kecamatan cermee yang bekerja sama dengan puskesmas serta pemerintah desa telah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat itu sendiri dengan melalui kegiatan Pendataan Catin, namun masih belum terjadi kesadaran diri dari masyarakat dalam mencegah anaknya agar tidak melakukan nikah di bawah umur dan mengurangi angka permohonan dispensasi nikah di kecamatan cermee.

Faktor Orang Tua

Orang tua juga menjadi penyebab utama di dalam melakukan dispensasi tersebut, karena tak jarang orang tua memaksakan anaknya untuk menikah di usia yang masih muda karena untuk menjaga nama baik keluarganya, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Nur Naila” selaku anak yang menikah dengan faktor paksaan dari orang tua yang usianya masih 18 tahun, dan peneliti mewawancari nya pada hari jumat tanggal 08 September 2023

“ya karena saya di tekan oleh orang tua, karena orang tua mikir kalok tidak cepet menikah takut hamil di luar nikah dan biar tidak merusak nama baik orang tua juga”(Naila N, 2023).

Hal ini selaras dengan pernyataan bapak Jaelani, yang mengatakan keterpaksaan itu akan menimbulkan rasa cinta seperti yang di terapkan kepada anaknya.

“iya biar nama baik keluarga tidak jelek, karena tradisi di jember itu ketika menikah sirri tidak boleh kumpul satu rumah, untuk mencegah hal yang tidak di inginkan maka kita segera menikah dengan cepat” (Jaelani, 2023).

Dampak dari perbuatan orang tua tersebut mengakibatkan dampak emosional yang cukup serius terhadap anak, seperti tertekan, dan frustrasi. Dikarenakan ada tekanan terus dari orang tuanya, yang mau tidak mau harus menuruti kemauanya itu.

Faktor Tradisi/Kebiasaan

Faktor berikutnya yaitu Tradisi yang juga menjadi sebab terjadinya dispensasi nikah di kalangan masyarakat. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ust Tohakik selaku Tokoh Masyarakat dan juga salah satu pemerintah desa di Kladi.

“ya, karena kebanyakan di desa masih berasumsi jika tidak segera menikah akan menjadi beban dan menjadi aib bagi keluarganya, dan sulit untuk merubah tradisi ini, karena sudah dianggap tradisi oleh masyarakat” (Tohakik, 2023).

Dari ungkapan tersebut dapat di lihat bahwa tradisi itu sudah melekat di dalam diri masyarakat dan sulit untuk di rubah kecuali dengan peningkatan pengetahuan orang tua tersebut. Hal ini berbanding lurus dengan penyampaian salah satu tokoh masyarakat cermee Ust Fauzi pada tanggal 23 September 2023.

“sulit mas, karena nikah di bawah umur ini sudah menjadi tradisi di sebagian masyarakat, untuk mencegahnya pun sulit harus dengan kesadaran masing-masing karena ketika sudah berbicara kebiasaan atau tradisi ini menyangkut kelakuan leluhur kita (Fauzi, 2023).

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa kesadaran diri memanglah sangat penting serta perlu juga untuk terus memberikan pengetahuan terhadap masyarakat banyak agar aturan-aturan yang telah di tetapkan berlaku sesuai dengan ketentuan nya, agar terciapailah tujuan hukum yang sebenarnya.

Peran Kantor Urusan Agama Dalam Tindakan orang Tua

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermee juga sangat berperan penting di dalam menyikapi persoalan tersebut, karena Kantor Urusan Agama ini adalah jembatan bagi seorang orang tua untuk melakukan permohonan dispensasi nikah jika hendak melangsungkan perkawinan bagi anak-anaknya yang masih belum cukup umur atau tidak sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu harus sama-sama mencapai umur 19 tahun.

Kantor Urusan Agama tidak mempunyai hak di dalam menolak permohonan Dispensasi nikah, karena lewenganan untuk menolak dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah ada di Pengadilan Agama, sebagaimana yang di sampaikan Bapak Abu Hasan,S.HI dalam wawancaranya dengan peneliti.

“yang pertama tentang pelayanan kit terhadap warga, kita tidak boleh menolak getap kita terima kewenangan menolak itu ada di Pengadilan Agama, semua pendaftaran nikah harus kita terima sepanjang berkasnya lengkap kalok persoalan usia,wali dan seterusnya itu, itu bukan kewenangan kita, kita terima semuanya kalo tidak memenuhi syarat seperti usia dari sisi usia misalnya maka kita bukan menolak tapi memberikan pengantar ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi usia Nikah” (Hasan A, 2023).

Dari penuturan bapak penghulu yang menerima segala pendaftaran nikah yang masuk ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermee bahwa setiap masyarakat berhak untuk mengajukan persyaratan nikah sepanjang segala syarat ataupun persyaratan yang lainnya sudah sesuai dengan yang telah tercantum di dalam aturan hukum itu sendiri.

Dampak hukum terhadap orang tua yang melakukan permohonan Dispensasi Nikah

Di dalam mengambil dan memutuskan suatu permasalahan tentunya ada dampak tersendiri terhadap orang yang melakukannya, utamanya terhadap orang tua yang melakukan permohonan dispensasi usia nikah ke pengadilan agama. Ada beberapa dampak yang akan terjadi terhadap orang tua tersebut di antaranya yaitu dampak sosial dan moral, dampak sosial dimana ketika anak sudah menjalani rumah tangganya akan tetapi tidak dapat menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga tersebut sehingga berdampak kepada penceraian dini. Sedangkan dampak moral ini bukan hanya berimbas

kepada orang tua saja melainkan juga kepada calon mempelai berdua, apabila telah terjadi perceraian dini.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Achmad Eko Wicaksono,S.Pd selaku KASI Pemerintahan Kecamatan cermee melalui wawancaranya dengan peneliti pada hari jumat tanggal 29 September 2023.

“tentunya ada dampak tersendiri terhadap orang tua itu, yaitu dampak sosial dan dampak moral, yang mana dampak ini dapat terjadi kepada orang tua dan anak ketika terjadi yang namanya perceraian diri. Apa dampak sosial itu yaitu, seorang anak perempuan akan sulit untuk meenemukan pasangannya kembali apa lagi sudah dalam keadaan hamil maka yang sangat di rugikan adalah pihak perempuan nya. Kalok dampak moral itu bisa terjadi kepada anak dan orang tunya, kenapa apabila terjadi perceraian yang malu itu adalah orang tuanya sendiri” (Wicaksono, AE. 2023).

Dari hasil penuturan di atas dapat di simpulkan bahwa bagi setiap masyarakat yang hendak menikahkan anaknya di bawah umur sehingganya mengharuskan untuk melakukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama akan menerima ataupun mendapatkan dampak-dampak tersendiri yaitu dampak sosial dan moral.

Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan mengenai rumusan-rumusan masalah yang telah menjadi persoalan di dalam karya tulis ilmiah peneliti ini di antaranya : (1) Apa saja faktor penyebab orang tua melakukan permohonan Dispensasi nikah dan apa akibat hukumnya, (2) bagaimana analisis hukum terhadap orang tua yang melakukan permohonan dispensasi nikah perspektif UU NO 16 Tahun 2019. Berdasarkan dengan temuan dan analisis data peneliti teliti permohonan dipensasi nikah di kecamatan cermee Kabupaten Bondowoso. Data yang di peroleh kemudian di olah dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, adapun lebih jelasnya peneliti akan paparkan sebagai berikut :

Faktor Penyebab dan Akibat Hukum Orang Tua Melakukan Permohonan Dispensasi Nikah

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan bermasyarakat dan juga merupakan suatu lembaga untuk meresmikan hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan di dalam hidup bersama-sama sebagai pasangan suami isteri yang diakui oleh agama dan negara. Pernikahan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ialah Ikatan lahir bathin antara seorang Laki-Laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Kemudian negara mengatur tentang syarat di dalam melangsungkan perkawinan tersebut di antaranya batasan usia yang dapat melakukan pernikahan yaitu seagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1), yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin harus sama-sama mencapai umur 19 tahun. Sedangkan apabila pasangan tersebut belum cukup umur hendaknya mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama sebagaimana yang sudah tertera di Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No 16

Tahun 2019 yang berbunyi “Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Kewajiban dan tanggung jawab seorang orang tua di dalam kehidupan berkeluarga bukan sesuatu yang sifatnya biasa saja ataupun alamiah, akan tetapi kewajiban dari orang tua di antaranya: menafkahi anak, mendidik anak serta menikahkan anak apabila sudah cukup dan memenuhi syarat. Ada juga orang tua yang menikahkan anaknya masih belum memenuhi syarat sesuai aturan hukum Positif. Ada empat point yang menjadi faktor orang tua sampai melakukan permohonan dispensasi nikah untuk dapat menikahkan anaknya untuk menggugurkan tanggung jawab sebagai orang tua, yakni, Faktor ekonomi, pendidikan, paksaan orang tua, serta tradisi atau kebiasaan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian orang tua masih melakukan penyelewengan aturan untuk segera dapat melakukan pernikahan anaknya di bawah umur dengan melakukan jalan alternatif yaitu Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama sebagai akhir jalan keluarnya. Dengan beberapa Syarat yaitu, surat pengantar dari desa yang mencakup Model N1 - Model N5 kemudian di ajukan ke Kantor Urusan Agama dimana iya bertempat tinggal kemudian pihak KUA Mengeluarkan surat penolakan agar dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama.

Dispensasi nikah adalah perizinan yang di berikan oleh hakim pengadilan agama terhadap kedua mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur sehingga tidak dapat melakukan pernikahan sebagaimana yang telah di atur dalam aturan perundang-undangan yang di berlakukan di negara indonesia ini. Dengan adanya batasan usia di dalam pernikahan sebagaimana yang di atur dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 yaitu undang undang tersebut untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur agar tidak berdampak kepada perceraian dini dan putusnya sekolah.

Di dalam melakukan permohonan dispensasi nikah tentunya ada sebab dan akibat terhadap orang tua, karena di muka persidangan harus dengan alasan-alasan agar mendapatkan izin dari hakim pengadilan agama untuk melangsungkan pernikahan, ada beberapa sebab di antaranya hamil di luar nikah, Faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu di dalam menafkahi anak-anaknya, dan juga yang menjadi sebab orang tua melakukan permohonan dispensasi nikah untuk menjaga nama baik keluarganya, karena tidak jarang di daerah pedesaan masih banyak orang yang melakukan nikah di bawah tangan (Nikah Sirri). Akibat dari perbuatan tersebut tentunya ada sanksi ataupun hukum yang berlaku terhadap orang tua, namun sanksi itu bukan aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang di sahkan dan ditetapkan di negara indonesia ini, tetapi orang tua tersebut akan mendapatkan sanksi moral dan sanksi sosial.

Sanksi Moral dan sanksi sosial akan berlaku bagi setiap orang tua yang melakukan permohonan dispensasi apabila kedua mempelai sampai kepada perceraian. Dari perbuatan ini yang menjadi korban utama tentunya seorang perempuan, karena jika perceraian dini ini benar-benar terjadi yang menanggung beban yaitu perempuan itu sendiri, contohnya merawat anak, menyusui, dan yang lebih sulit bagi seorang perempuan yang di tinggal suaminya adalah tekanan batin sehingga berakibat kepada psikologi baik isteri ataupun anaknya sendiri kemudian

berimpas kepada dirinya sendiri dan sampai kepada tindakan bunuh diri apabila tidak dapat mengontrol emosional dirinya.

Sudah jelas di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batasan usia untuk kedua mempelai harus sama-sama mencapai umur 19 Tahun. Dan apabila ada orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur 19 tahun tentunya sudah melanggar undang-undang No 16 tahun 2019 tersebut, akan tetapi untuk saat ini masih belum ada sanksi hukum yang secara tertulis untuk mengatur bagi seseorang yang melanggar aturan ini akan mendapatkan sanksi sebagaimana pasal-pasal ataupun aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia ini, yang mana hal ini disebabkan masih adanya ruang dan kesempatan untuk mengajukan dispensasi Nikah.

Sebenarnya peneliti menganggap bahwa dengan adanya pengajuan dispensasi Nikah ini bukanlah sanksi hukum yang bisa membuat pelakunya jera namun ini merupakan suatu penyelesaian dari permasalahan yang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat umum. Akibat hukum dari pengecualian pernikahan ini berbeda-beda tergantung yuridiksi hukum suatu negara tertentu, dalam beberapa kasus, pengecualian pernikahan memunculkan pernikahan yang sebelumnya tidak sah menurut hukum menjadi sah. Namun pengecualian ini agtaupun dispensasi ini tidak selalu memberikan perlindungan hukum secara penuh, terutama jika dapat permasalahan terkait usia, oleh karena itu penting untuk memeriksa undang-undang setempat dan mendapatkan nasehat hukum jika secara serius mempertimbangkan pengecualian pernikahan atau permohonan dispensasi nikah ini.

Permohonan dispensasi nikah dari pernikahan atau perkawinan adalah permohonan izin untuk menikah sebelum usia sah yang di tentukan oleh Undang-undang yang telah mengaturnya dan di terapkan di negara Indonesia. Hal ini biasanya terjadi ketika pasangan yang akan menikah berada di bawah usia minimum yang sah dan memerlukan izin khusus dari aparat penegak hukum atau pengadilan untuk melansungkan pernikahan. Dengan syarat yang sudah sesuai dengan aturan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 5 ada beberapa syarat administrasi di dalam mengajukan permohonan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, di antaranya: Surat Permohonan, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua / wali, foto kopi keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta Kelahiran anak, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akte kelahiran calon suami/isteri, fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah dimana anak mencai ilmu.

Namun di samping itu ada orang yang dapat membatalkan perkawinan anaknya dengan yang kemudian berdampak bagi orang tersebut, pertama, akibat hukum dari orang tua yang meminta pembatalan perkawinan bergantung kepada hukum negara tempat permohonan dispensasi nikah tersebut di ajukan. Namun jika secara umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

a. Persetujuan Pengadilan

Di dalam banyak kasus permohonan pengecualian dari pernikahan harus di ajukan ke pengadilan. Orang tua pemohon mungkin perlu memberikan alasan- alasan yang kuat dan meyakinkan terhadap hakim pengadilan agama bahwa pernikahan tersebut akan menguntungkan terhadap anak-anak mereka. Seperti yang sudah tertera di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, apabila telah terjadi

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang begitu mendesak dan di dukung dengan bukti-bukti yang anggap cukup (UU RI No 16, 2019).

b. Tanggung Jawab Orang Tua

Hal ini merupakan tanggung jawab orang tua secara umum untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai alasan yang sah untuk meminta pengecualian atau meminta izin terhadap hakim agar membolehkan anaknya menikah di bawah umur. Mereka mungkin perlu memeberikan bukti-bukti bahwa pernikahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka. Tanggung jawab orang tua ini memang sangat dibutuhkan di dalam keluarga khususnya bagi seorang anak, sebagaimana yang mana telah tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak (UU RI No 16, 2019).

c. Keputusan Pengadilan

Pengadilan Agama akan mengevaluasi serta memeriksa seluruh bukti dan argumen sebelum mengambil keputusan. Keputusan ini mungkin berbeda beda tergantung pada undang-undang dan kebijakan para hakim di dalam menentukan putusannya. Pengadilan berhak menolak dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan kepentingan sehingga menghasilkan putusan yang terbaik bagi kedua mempelai. Hal ini sudah di atur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yaitu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (KMA No. 5, 2019).

d. Konsekuensi Hukum

Apabila pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi nikah kemungkinan besar pernikahan tersebut akan sah secara hukum. Sebagaimana yang telah tertera di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Meski demikian, bukan berarti pasangan yang menikah sebelum usia yang di tentukan tidak akan menemui kesulitan dikemudian hari, misalnya mereka mungkin menghadapi kesulitan ekonomi, terbatasnya pendidikan serta kesejahteraan sosial ataupun permasalahan-permasalahan lainnya ((KMA No. 5, 2019).

e. Perlindungan Anak

Dibeberapa negara mempunyai undang-undang tersendiri di dalam mengatur perlindungan Anak-anak dalam pernikahan sebelum usia tertentu. Oleh karena itu, meskipun ada pengecualian, Pasangan mungkin masih tunduk dan patuh terhadap pembatasan undang-undang perlindungan anak. Penting juga untuk di ingat bahwa undang-undang dan peraturan terkait dengan pengecualian perkawinan berbeda-beda di seluruh dunia dan setiap ada kasus mungkin memiliki faktor yang cukup unik yang memengaruhi hasil dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu orang tua yang mempertimbangkan untuk mengajukan penyelewengan nikah atau permohonan dispensasi nikah harus berkonsultasi dengan pengacara atau orang yang memang paham betul terhadap hukum ataupun atauran-aturan di negara indonesia ini untuk mendapatkan nasehat yang tepat dan sesuai dengan arah hukum. Sudah jelas di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU RI No. 23, 2002).

Analisis Hukum terhadap Orang Tua yang Melakukan Dispensasi Nikah Perspektif UU No. 16 Tahun 2019

Dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu setiap calon pengantin yang masih di bawah umur maka jalan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang berbunyi :

1. Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian Dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan (UU RI No. 16, 2019. Dalam hal ini harus murni dari kehendak kedua mempelai dan tidak boleh ada paksaan dari kedua orang tua mempelai, karena demi kesejahteraan dan kebahagiaan kedua mempelai ketika sudah menjalani rumah tangganya. Dengan tidak adanya paksaan kedua orang tua mempelai maka mempelai akan mencapai kepada tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

Apabila seseorang yang menikah dengan dasar paksaan dari orang lain baik orang tua sendiri maupun saudara, maka hukum dari pernikahan tersebut bisa menjadi makruh. Kenapa demikian karena pernikahan akan di hukum makruh apabila salah satu calon mempelai tidak siap dan tidak mampu di dalam memenuhi kewajiban di dalam memenuhi tanggung jawab berumah tangga, baik dari fisik, mental, maupun kesiapan ekonomi.

Sebenarnya dari poin satu sudah jelas bahwa perkawinan sudah jelas batasannya yaitu minimal berumur 19 tahun namun pada poin berikutnya ada kelonggaran yaitu pemberian jalan keluar dari terjadinya penyimpangan yang terjadi yaitu bila terjadi pernikahan sebelum berumur 19 tahun, seandainya poin tersebut tidak ada maka kemungkinan terjadinya penyimpangan tersebut akan berkurang bahkan dapat ditekan untuk tidak ada karena terkait legalitas administrasi yang harus dilengkapi semisal pembuatan akte lahir anak yang tidak akan bisa muncul. Akan tetapi bila dilihat analisa diatas sebenarnya ada sanksi juga bagi orang tua dan kedua pasangan berupa harus mengikuti beberapa tahapan tahapan yang harus diikuti mereka yang sebenarnya sedikit ada afek jera walaupun tidak terlalu efektif untuk mengakibatkan tidak terulang kejadian yang sama. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak kejadian yang sama yang masih tetap terjadi hal ini membuktikan masih kurang efektifnya efek jera bagi pelakunya.

Namun apabila seorang orang tua memaksa terhadap anaknya untuk segera menikah dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual menegaskan bahwa : pelaku perkawinan paksa dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda maksimal dua ratus juta rupiah. Namun kasus seperti ini hanya dapat di proses hukum pidana apabila seorang anak melaporkan perlakuan orang tuanya kepada aparat penegak hukum. Dari peristiwa ini dapat di tegaskan bahwa di dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 tidak ada sanksi terhadap orang tua yang menyelewengkan aturan tersebut, melainkan meringankan kepada masyarakat umum apabila mau menikahkan anaknya kurang dari umur 19 tahun maka harus mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama dimana orang tersebut bertempat tinggal.

Dari segi hukum ketika orang tua meminta pengecualian perkawinan terhadap anak mereka yang masih di bawah umur, maka analisis hukumnya harus mempertimbangkan beberapa faktor. *pertama* apakah diperbolehkannya pengabaian tersebut sejalan dengan kepentingan dan perlindungan hak anak yang di atur dalam aturan hukum di negara indonesia. negara menekankan perlunya melindungi anak dari pernikahan dini, yang dapat melemahkan hak-hak mereka. *Kedua*, Analisis Hukum harus memverifikasi apakah pemberian pengecualian sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan apakah proses pengajuan pengecualian sesuai dengan prosedur yang di tentukan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Pemberian pengecualian harus dipertimbangkan secara hati-hati dan menjamin bahwa kepentingan dan hak dihormati, Hak-hak anak tetap terlindungi. Selain itu analisis hukum juga harus mempertimbangkan dampak sosial, psikologi, dan emosional dari perkawinan anak, serta kesesuaian peraturan dengan nilai dan norma masyarakat di negara indonesia.

Kesesuaian dengan nilai budaya dan agama juga harus diperhatikan meski tidak bertentangan dengan prinsip dan hak asasi manusia. Dalam Analisis Hukum mengenai pengecualian orang tua untuk menikahkan anaknya, penting juga untuk dipahami bahwa tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi anak dari pernikahan dini, menghormati hak anak, serta menjamin bahwa anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan dapat berkarir sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri serta dapat berkembang secara sehat dan menyadari terhadap potensi yang ada di dalam dirinya.

Melihat kenyataan yang ada di masyarakat permohonan dispensasi nikah menjadi sesuatu hal yang sangat membantu terhadap masyarakat dalam hal pernikahan. Karena permohonan dispensasi nikah ini dijadikan solusi yang utama di dalam menyelesaikan perkara pernikahan bagi seseorang yang belum cukup umur, seharusnya ada solusi yang memang khusus untuk menvegah terjadinya pernikahan dini, kenapa karena mengingat usia yang di bawah umur 19 tahun bukan usia yang ideal untuk melakukan sebuah pernikahan dan masih belum mempunyai mental yang tangguh dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di rumah tangga.

Dalam hal ini hakim juga harus hati-hati di dalam memberikan penetapan terhadap orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, agar tidak merugikan kedua belah pihak terutama anak yang menjadi subjek dalam perkawinan tersebut yaitu mempelai wanita. Maka dalam mempertimbangkannya hakim harus melihat dengan seksama dan teliti terhadap alasan yang menjadi faktor penyebab orang tua tersebut meminta pengecualian atau permohonan

dispensasi nikah ke Pengadilan Agama serta harus di dukung dengan bukti-bukti pendukung yang kuat.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, memiliki pengaturan yang tegas mengenai usia minimal di dalam melangsungkan perkawinan. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini usia minimal menikah bagi seorang laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan adalah harus mencapai umur 16 tahun. Namun, terdapat mekanisme pengecualian pernikahan yang memperbolehkan pernikahan sebelum usia tersebut. Posisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang permohonan pengecualian pernikahan atau kata lain permohonan dispensasi nikah orang tua sangat berhati-hati di dalam melakukan hal tersebut, pengecualian ini dari perkawinan hanya dapat diberikan apabila terdapat kepentingan terhadap kelangsungan hidup anakyang bersangkutan, baik dari segi fisik, mental, sosial, atau ekonomi. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Permohonan Pengecualian atau permohonan dispensasi pernikahan harus di ajukan oleh orang tua atau wali yang sah dari calon pengantin yang belum mencapai usia sah untuk menikah sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1).

Proses pengajuan pembatalan perkawinan memerlukan pertimbangan matang oleh lembaga yang berwenang di dalam memutuskan dan mengadili perkara tersebut yaitu Pengadilan Agama. Keputusan untuk tidak melakukan perkawinan harus memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan anak yang bersangkutan serta menjamin anak tersebut mendapat perlindungan penuh sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, UU Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan pendekatan yang hati –hati dan seimbang dalam menyelesaikan permohonan dispensasi nikah dengan mengedepankan hak dan perlindungan anak. Pengecualian pernikahan atau dispensasi pernikahan tidak dapat diberikan secara sembarangan dan harus memenuhi persyaratan ketat sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku di negara kita ini.

Dalam analisa hukum pelaku dispensasi nikah dapat dilibatkan terhadap regulasi hukum yang mengatur dispensasi nikah dalam suatu yuridiksi. Devinisi Dispensasi Nikah sendiri adalah izin khusus yang diberikan oleh otoritas agama atau negara untuk menikah, meskipun orang yang menikah tidak memenuhi persyaratan di dalam melangsungkan pernikahan yang biasanya disyaratkan. Dalam analisis hukum perlu juga dipahami terlebih dahulu dasar hukum yang mengatur tentang permohonan Dispensasi Nikah dalam peraturan perundang-undangan positif suatu negara. Hal ini melibatkan penelitian terhadap undang-undang, peraturan agama, dan kebijakan pemerintah yang relevan, selain itu analisis hukum ini juga harus dapat mempertimbangkan tujuan dari permohonan dispensasi nikah baik karena alasan agama, kemanusiaan atau alasan lainnya. Aspek etika dan keadilan juga menjadi bagian penting dalam analisis hukum.

Implikasi dari permohonan dispensasi nikah yang di ajukan oleh orang tua memberikan dampak negatif dan positif. Di antara dampak positifnya adalah:

a. Pertimbangan Kesejahteraan Anak

Pengadilan Agama melakukan analisis terhadap kesejahteraan anak yang akan dikawinkan atau dinikahkan oleh orang tuanya, orang tua yang mencari pengecualian harus menunjukkan bahwa perkawinan itu akan menguntungkan dan tidak merugikan anak yang

bersangkutan. Dengan beberapa alasan dan harus di dorong oleh bukti-bukti yang kuat sehingganya majlis hakim dapat mengabulkan permohonan orang tua untuk menikahkan anaknya dengan tanpa membebani terhadap anaknya sendiri.

b. Mematuhi persyaratan Dispensasi Nikah

Orang tua ketika mengajukan permohonan Dispensasi Nikah harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No 16 tahun 2019, mereka harus menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah itu perlu dan demi kepentingan anak yang terbaik. Agar anak yang di nikahkan sampai dengan apa yang sudah menjadi tujuan pernikahan serta bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

c. Kewenangan Pengadilan Agama

Hukum juga mengangket kewenangan Pengadilan Agama untuk mengecualikan perkawinan. Pengadilan Agama harus memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan benar dan harus mempertimbangkan Aspek-Aspek yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Diantara kewenangan pengadilan anatara lain menolak dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang telah di ajukan oleh orang tua sebagai pemohon.

d. Sanksi Hukum

Apabila orang tua tidak memenuhi syarat permohonan dispensasi nikah atau memberikan keterangan palsu, maka bisa di tangani sesuai ketentuan UU No 16 Tahun 2019 lindungi anak-anak analisis hukum ini juga masih relevan dengan perlindungan anak, pengadilan harus memastikan bahwa perkawinan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi anak yang bersangkutan dan harus mengambil tindakan yang tepat jika ternyata anak tersebut tidak mendapat perlindungan yang menandainya.

Disamping dampak positif di atas ada pula dampak negatif yang dapat terjadi terhadap orang tua yang melakukan permohonan dispensasi nikah. Adapun dampak negatifnya antara lain:

1. Moral Kurang Baik

Orang tua tentunya akan mengalami dampak moral yang kurang baik apabila menikahkan anaknya di usia yang masih kurang dan harus melalui permohonan dispensasi nikah, namun dampak ini akan berimplikasi kepada orang tua apabila anak tersebut mengalami penceraian dini dengan suaminya.

2. Terbebani oleh Anak

Orang tua yang menikahkan anaknya melalui permohonan dispensasi nikah masih akan terbebani oleh anaknya yang sudah menikah apabila anak tersebut belum ada kesiapan mental maupun ekonomi di dalam berkeluarga. Kenapa karena minimnya pengetahuan di dalam bekerja serta kurangnya kesiapan anak di dalam memenuhi tanggung jawab serta kewajiban yang harus di penuhi ketika sudah menikah.

SIMPULAN

Berdasarkan beberapa pemaparan dari berbagai bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa : *Pertama*, yang menjadi faktor orang tua dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah, faktor ekonomi keluarga, faktor pendidikan, faktor paksaan orang tua, dan faktor tradisi atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Hal inilah yang menjadi pemicu pertama bagi setiap orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. *Kedua* , Dari perbuatan tersebut ada hukum terhadap orang tua yaitu sanksi moral dan sosial yang di terimanya apabila anak tersebut mengalami penceraian dini. Karena sejauh ini masih belum ada aturan yang mengatur terkait sanksi yang tertulis dari pemerintah yang kemudian hal itu bisa mengurangi angka permohonan dispensasi nikah dan angka penceraian dini. Dalam hal dispensasi nikah tidak boleh ada paksaan kepada kedua calon mempelai agar hukum pernikahannya tidak di hukum makruh karena dari salah satu mempelai belum siap di dalam memikul tanggung jawab serta kewajiban di dalam menjalani rumah tangganya. Apabila terjadi pemaksaan dari kedua orang tua salah satu calon mempelai maka orang tua tersebut dapat di pidana dengan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban,n.d., 475-91.
- Imron, Ali. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur.*Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): 253. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.16>.
- Kementerian Agama RI, (2015). *UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung, (2019). Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2019.
- Murtiningdyah, Etti. Peranan Wali Nikah Di Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” no. March (2005): 25-27.
- Sugiyono, (2020).*Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta)
- Sugiyono, (2017).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta)
- Suryantoro, Dwi Darsa, dan Ainur Rofiq. Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.*Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38-45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Umur, Dibawah, dan Pada Pasal. Nur Yasin, 2020, Dispensasi Kawin bagi calon Pengantin dibawah umur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Sadd al-Dzariah (Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kel, 2020.